

Koo Kep. 114
1 - agenda
28/10/78

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 16 TH. : 1978

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI

MENTERI AGAMA,

Menimbang : bahwa dipandang perlu untuk merumuskan kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri di lingkungan Departemen Agama sebagai pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Presiden Nomor 44 dan 45 tahun 1974 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1954 (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 36. Tambahan Lembaran Negara Nomor 550) Jo. Undang-undang R.I. Nomor 4 Tahun 1950.
 2. Keputusan Presiden R.I. Nomor 34 Tahun 1972;
 3. Keputusan Presiden R.I. Nomor 9 Tahun 1973;
 4. Keputusan Presiden R.I. Nomor 44 Tahun 1974;
 5. Keputusan Presiden R.I. Nomor 45 Tahun 1974;
 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 1967;
 7. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6, Nomor 037/U dan Nomor 36 Tahun 1975;
 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 (Disempurnakan).

Memperhatikan: Persetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam suratnya Nomor : B.251/I/MENPAN/3/78 tanggal 6 Maret 1978.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI.

B A B

(I)

KEDULUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- ✓ (1) Madrasah Tsanawiyah Negeri adalah unit pelaksana teknis di bidang pendidikan dalam lingkungan Departemen Agama, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Cq. Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam atau Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam.

(2) Madrasah Tsanawiyah Negeri dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Madrasah Tsanawiyah Negeri mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pengajaran agama Islam sekurang-kurangnya 30 % sebagai mata pelajaran dasar, disamping pendidikan dan pengajaran umum, selama 3 (tiga) tahun bagi tamatan Madrasah Ibtidaiyah atau yang sederajat.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 2, Madrasah Tsanawiyah Negeri mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pendidikan tingkat Tsanawiyah/menengah pertama sesuai dengan kurikulum yang berlaku ;
- (b) melaksanakan bimbingan dan penyuluhan bagi para siswa ;
- (c) membina hubungan kerja sama dengan orang tua siswa dan masyarakat ;
- d. melaksanakan tata usaha dan rumah tangga sekolah termasuk Perpustakaan dan Laboratorium.

B A B II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Madrasah Tsanawiyah Negeri terdiri dari :

- a. Kepala Sekolah
- b. Urusan Tata Usaha.
- c. Guru guru
- (d) Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan

Pasal 5

Kepala Sekolah mempunyai tugas memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pendidikan di sekolah

Pasal 6

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan tata usaha dan rumah tangga Sekolah termasuk Perpustakaan dan Laboratorium serta tugas-tugas lain yang dibebankan oleh Kepala Sekolah.

Pasal 7

Guru-guru mempunyai tugas melaksanakan pendidikan/pengajaran di Sekolah yang meliputi kegiatan mengajar, bimbingan praktek di laboratorium dan bimbingan praktek mengajar.

Pasal 8

- (1) Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan kepala siswa.
- (2) Pelaksanaan ayat (d) pasal ini dilakukan oleh guru-guru yang ditetapkan oleh kepala sekolah berdasarkan petunjuk Menteri Agama.

B A B III
T A T A K E R J A
Pasal 9

- (1) Kepala Sekolah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan semua unsur di lingkungan Madrasah Tsanawiyah Negeri dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sekolah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan peraturan-peraturan yang berlaku.
- (3) Setiap unsur di lingkungan Madrasah Tsanawiyah Negeri wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya semua unsur di lingkungan Madrasah Tsanawiyah Negeri bertanggung jawab kepada atasan langsung masing-masing.

B A B IV
K E T E N T U A N L A I N - L A I N
Pasal 10

Hal-hal pelaksanaan tugas Madrasah Tsanawiyah Negeri yang belum diatur dalam Keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

Pasal 11

- (1) Keputusan ini berlaku untuk Madrasah Tsanawiyah Negeri di lingkungan Departemen Agama sebagaimana termuat dalam lampiran Keputusan ini.
- (2) Sejak berlakunya Keputusan ini, jumlah Madrasah Tsanawiyah Negeri adalah 430 buah yang terbesar di 26 Propinsi.

B A B V
P E N U T U P
Pasal 12

Penyimpangan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Keputusan ini ditetapkan oleh Menteri Agama, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang penertiban dan penyempurnaan Aparatur Negara.

Pasal 13

- (1) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengannya, dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1978. !!!

Ditetapkan di : J a k a r t a.


Pada tanggal : 16 Maret 1978.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Cap. t.t.d.

H.A. MUKTI ALI.

STRUKTUR ORGANISASI
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI



1	2	3	4	5	6
187	41	MTsN Sumedang	Sumedang	Klas 1,2,3 PGAN 6 Th.	
188	42	MTsN Tomo	s.d.a.	Sumedang	
189	43	MTsN Situraja	s.d.a.	PGAN 4 Th. Tomo	
190	44	MTsN Sukamanah	Tasikmalaya	PGAN 4 Th. Situraja	
191		MTsN Pamoyan Ciawi	s.d.a.	Klas 1,2,3 PGAN 6 Th.	
				Sukamanah	
				PGAN 4 Th. Pamoyan Ciawi	
192	46	MTsN Cilendek Cibeureum	s.d.a.	PGAN 4 Th. Cilendek Cibeureum	
193	47	MTsN Ciherang	s.d.a.	PGAN 4 Th Ciherang	
194	48	MTsN Serang	S e r a n g	Klas 1,2,3 PGAN 6 Th	
195	49	MTsN Pandeglang	Pandeglang	Serang	
196	50	MTsN Cilamaya	Karawang	Klas 1,2,3 PGAN 6 Th	
197	51	MTsN Garut	G a r u t	Pandeglang	
198	1	MTsN Semarang	S e m a r a n g	Klas 1,2,3 PGAN 6 Th	
199	2	MTsN Salatiga	s.d.a.	Cilamaya	
200	3	MTsN Surakarta I	Surakarta	Garut	
201	4	MTsN Surakarta II	s.d.a.	Klas 1,2,3 PGAN 6 Th	
202	5	MTsN Kalibeper	Wonosobo	Semarang	
203	6	MTsN Wonosobo	s.d.a.	Klas 1,2,3 PGAN 6 Th	
204	7	MTsN Bhabakan Lebaksu	T e g a l	Salatiga	
205	8	MTsN Slawi	s.d.a.	MTsN Surakarta	
206	9	MTsN Gondang Rejo	Karang Anyar	Klas 1,2,3 PGAN 6Th	
207	10	MTsN Karang Anyar	s.d.a.	Surakarta	
208	11	MTsN Bekonang	Sukoharjo	MTsAIN Kalibeper	
209	12	MTsN Bendosari	s.d.a.	Klas 1,2,3 PGAN 6 Th	
210	13	MTsN Mlinjon Nomer 3	Klaten	MTsAIN Bhabakan Lebaksu	
211	14	MTsN Klaten	s.d.a.	Slawi	
212	15	MTsN Prambanan	s.d.a.	PGA 4 Th Slawi	
				MTsAIN Gondang Rejo	
				Klas 1,2,3 PGAN 6 Th	
				Karang Anyar	
				MTsAIN Bekonang	
				MTsAIN Bendosari	
				MTsAIN Mlinjon No:3	
				MTsAIN 1,2,3 PGAN 6 Th	
				Klaten	
				PGAN 4 Th Prambanan	

KI. JAWA
TE: NGAH

	1	2	3	4	5	6
XXII. BALI						
XXIII. NUSA TENGGARA BARAT	420	1	MTsN Mataram	Kab. Lombok Barat	Kls. 1,2,3 PGAN 6 Th. Mataram	
	421	2	" Bima I	B i m a s d a	MTsAIN Bima	
	422	3	" Rabba	s d a	" Rabba.	
	423	4	" Bima II	s d a	Kls. 1,2,3 PGAN 6 Th. Bima	
XXIV. NUSA TENGGARA TIMUR	424	1	" Kupang	Ko. Kupang	Kls. 1,2,3 PGAN 6 Th. Kupang	
	425	2	" Ende	Flores Tengah	" 1,2,3 PGAN 6 Th. Ende.	
XXV. MALUKU	426	1	" Ambon	Ko. Ambon	Kls..1,2,3 PGAN 6 Th. Ambon	
	427	2	" Ternate	Maluku Utara	Kls. 1,2,3 PGAN 6 Th. Ternate	
	428	3	" Geser	Maluk.Tengah	PGAN 4 Th. Geser	
	429	4	" Tual	Maluk.Tenggara	" Tual	
XXVI. IRIAN JAYA	430	1	" Fak-Fak	Kab. Fak-Fak	Kls. 1,2,3 PGAN 6 Th. Fak-Fak.	

Ditetapkan di : J a k a r t a
 Pada tanggal : 16 Maret 1978

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA :

Cap. t.t.d.

H.A. MUKTI ALI

Sesuai dengan aslinya
 diturun oleh :
 Kepala Kantor Wilayah
 Pendidikan Agama Islam
 dan Kanwil Dep. Agama
 Prop. Jawa Tengah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH

Jalan Sisingamangaraja No. 5 Semarang
Telp. 8412547, 8503078 Fax 8503078

Nomor : Kw.11.2/5/PP.00/ 2737 /2016
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : KMA Nomor 211 Tahun 2015

Semarang, 11 Februari 2016

Kepada:
Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab./Kota
Se - Jawa Tengah
Di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini kami sampaikan salinan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 211 Tahun 2015 tanggal 27 Juli 2015 tentang Perubahan Nama Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Jawa Tengah.

Sehubungan dengan hal tersebut kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Salinan KMA Nomor 211 Tahun 2015 supaya disampaikan kepada Satuan Kerja (Satker) / Madrasah Negeri yang bersangkutan;
2. Dengan dikeluarkannya KMA Nomor 211 Tahun 2015 maka semua penggunaan atribut seperti, logo, lencana, *badge*, kop surat, stempel, papan nama, dan lain-lain harus disesuaikan dengan nama madrasah yang baru;
3. Dalam hal nama Satker / Madrasah Negeri belum masuk atau terdapat kesalahan dalam lampiran KMA Nomor 211 Tahun 2015 maka perubahan nama madrasah negeri akan disampaikan lebih lanjut setelah dikeluarkannya revisi lampiran KMA No.211 Tahun 2015;

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Kepala,
Dr. M. Ahmadi, M.Ag
NIP. 19590406 198203 1 004



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 211 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH TSANAWIYAH
NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI
DI PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Perubahan Nama Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI DI PROVINSI JAWA TENGAH.

KESATU : Menetapkan Perubahan Nama 39 (Tiga Puluh Sembilan) Madrasah Aliyah Negeri, 113 (Seratus Tiga Belas) Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan 114 (Seratus Empat Belas) Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA ...

l

KEDUA : Semua penggunaan atribut seperti logo, lencana, *badge*, kop surat, stempel, papan nama, dan lain-lain harus disesuaikan dengan nama Madrasah yang baru.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juli 2015

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 211 TAHUN 2015
 TENTANG
 PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI,
 MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN
 MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI
 DI PROVINSI JAWA TENGAH

DAFTAR PERUBAHAN NAMA-NAMA 113 (SERATUS TIGA BELAS)
 MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI

NO	PROVINSI	NAMA MADRASAH	
		SEMULA	MENJADI
1	Jawa Tengah	MTsN Majenang	MTsN 1 Cilacap
2	Jawa Tengah	MTsN Karangpucung	MTsN 2 Cilacap
3	Jawa Tengah	MTsN Kawunganten Cilacap	MTsN 3 Cilacap
4	Jawa Tengah	MTsN Planjan Kesugihan	MTsN 4 Cilacap
5	Jawa Tengah	MTsN Nusawungu	MTsN 5 Cilacap
6	Jawa Tengah	MTsN Model Purwokerto	MTsN 1 Banyumas
7	Jawa Tengah	MTsN Tambak	MTsN 2 Banyumas
8	Jawa Tengah	MTsN Sumbang	MTsN 3 Banyumas
9	Jawa Tengah	MTsN Karanganyar	MTsN 1 Purbalingga
10	Jawa Tengah	MTsN Bobotsari	MTsN 2 Purbalingga
11	Jawa Tengah	MTsN 1 Rakit	MTsN 2 Banjarnegara
12	Jawa Tengah	MTsN 2 Banjarnegara	MTsN 3 Banjarnegara
13	Jawa Tengah	MTsN 2 Rakit	MTsN 4 Banjarnegara
14	Jawa Tengah	MTsN Kebumen 1	MTsN 1 Kebumen
15	Jawa Tengah	MTsN Kebumen 2	MTsN 2 Kebumen
16	Jawa Tengah	MTsN Triwarno Kutowinangun	MTsN 3 Kebumen
17	Jawa Tengah	MTsN Purwosari	MTsN 4 Kebumen
18	Jawa Tengah	MTsN Klirong Kebumen	MTsN 5 Kebumen
19	Jawa Tengah	MTsN Kaleng Puring	MTsN 6 Kebumen
20	Jawa Tengah	MTsN Prembun	MTsN 7 Kebumen
21	Jawa Tengah	MTsN Gombang	MTsN 8 Kebumen
22	Jawa Tengah	MTsN Purworejo	MTsN 1 Purworejo
23	Jawa Tengah	MTsN Bener	MTsN 2 Purworejo
24	Jawa Tengah	MTsN Loano	MTsN 3 Purworejo
25	Jawa Tengah	MTsN Wonosobo	MTsN 1 Wonosobo

26. Jawa Tengah ...

98	Jawa Tengah	MTsN Buaran Pekalongan	MTsN 1 Pekalongan
99	Jawa Tengah	MTsN Kesesi	MTsN 2 Pekalongan
100	Jawa Tengah	MTsN Pemalang	MTsN 1 Pemalang
101	Jawa Tengah	MTsN Petarukan	MTsN 2 Pemalang
102	Jawa Tengah	MTsN Model Babakan	MTsN 1 Tegal
103	Jawa Tengah	MTsN Slawi	MTsN 2 Tegal
104	Jawa Tengah	MTsN Lebaksiu	MTsN 3 Tegal
105	Jawa Tengah	MTsN Bojong	MTsN 4 Tegal
106	Jawa Tengah	MTsN Ketanggungan	MTsN 1 Brebes
107	Jawa Tengah	MTsN Brebes	MTsN 2 Brebes
108	Jawa Tengah	MTsN Bantarkawung	MTsN 3 Brebes
109	Jawa Tengah	MTsN Bangbayang	MTsN 4 Brebes
110	Jawa Tengah	MTsN Magelang	MTsN Kota Magelang
111	Jawa Tengah	MTsN 1 Semarang	MTsN 1 Kota Semarang
112	Jawa Tengah	MTsN 2 Semarang	MTsN 2 Kota Semarang
113	Jawa Tengah	MTsN Margadana	MTsN 1 Kota Tegal

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN